



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/760.B/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN GALON TRANSMIGRAN DAN PENERIMA BANTUAN TUJUAN UNIT
PEMUKIMAN TRASMIGRASI BUKIT MERBAU SP.2 DESA BUKIT BATU
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI
BENGKULU KEGIATAN PENERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA
PENEMPATAN TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu menetapkan nama Calon Transmigran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigran Dan Penerima Bantuan Tujuan Unit Pemukiman Trasmigrasi Bukit Merbau Sp.2 Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Kegiatan Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Calon Transmigran Dan Penerima Bantuan Tujuan Unit Pemukiman Trasmigrasi Bukit Merbau Sp.2 Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Kegiatan Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia, dengan nama dan alamat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 1 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat Arjosari;
5. Sdr. Camat Tegalombo;
6. Sdr. Camat Tulakan;
7. Sdr. Kepala Desa Arjosari;
8. Sdr. Kepala Desa Ngreco
9. Sdr. Kepala Desa Jatigunung;
10. Sdr. Kepala Desa Karanggede;
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/760.B /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 1 - 10 - 2015

**CALON TRANSMIGRAN DAN PENERIMA BANTUAN TUJUAN UNIT PEMUKIMAN
TRASMIGRASI BUKIT MERBAU SP.2 DESA BUKIT BATU KECAMATAN PADANG
ULAK TANDING KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU KEGIATAN
PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN
TRANSMIGRASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1.	HENDRI PRIYANTO	Rt. 02 Rw. 04 Dusun Banyuripan Desa Arjosari Kecamatan Arjosari
2.	YAHYA NURKHOLIS	Rt. 07 Rw. 02 Dusun Krajan Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo
3.	ABDUL ROCHMAD	Rt. 01 Rw. 13 Dusun Pinggir Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan
4.	PANIMIN	Rt. 02 Rw. 01 Dusun Krajan Desa Karanggede Kecamatan Arjosari
5.	SATINO	Rt. 01 Rw. 03 Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari

BUPATI PACITAN



INDARTATO